



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
 - c. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Penggunaan Sertifikat Elektronik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1862);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari anggota yang dipilih menjadi ketua dan wakil ketua yang bertugas untuk memimpin pengorganisasian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BUMD adalah pimpinan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Dokter Non-ASN adalah dokter yang bukan berstatus ASN yang bekerja pada fasilitas kesehatan lingkup Pemerintah Daerah.
13. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah salah satu jenis kode batang yang dapat dibaca dengan mudah oleh perangkat digital.

14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
15. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
19. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Proteksi.
21. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
22. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) yang selanjutnya disebut OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
23. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disebut KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.

24. Pernyataan Praktik Sertifikasi (*Certification Practice Statement*) yang selanjutnya disebut PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yaitu orang yang mengerti dan ahli di bidang komputer.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
30. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
31. Surat Elektronik adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet.
32. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan Informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah;
- b. meningkatkan keamanan Informasi dan Sistem Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa;
- d. membantu Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa dalam pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan SPBE;
- f. menjamin integritas Informasi untuk memastikan bahwa Informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keotentikan pemilik Informasi untuk memastikan bahwa Informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar berupa keaslian pengirim/penerima Informasi;
- h. menjamin tidak ada penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- i. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- j. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- k. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, dan ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. BSRÉ;
 - b. OP/RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Pimpinan BUMD;
 - e. ASN;
 - f. Kepala Desa; dan
 - g. Dokter Non-ASN.

Pasal 6

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KS/CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam KS/CP.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pimpinan calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.

- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah melalui OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

- (1) meliputi:
 - a. pengiriman dan pembuatan Surat Elektronik;
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 12

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. paraf koordinasi;
- c. pengamanan Dokumen Elektronik;
- d. pengamanan Surat Elektronik; dan
- e. pengamanan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dokumen yang dikirimkan berupa Dokumen Elektronik asli yang telah ditandatangani secara elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik pada bagian *footer* bertuliskan “Dokumen ini telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dari BSrE, BSSN. Sehingga telah memiliki kekuatan hukum dan tidak memerlukan stempel basah”.

- (3) Format *footer* Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Apabila diperlukan Dokumen Elektronik versi cetak, maka mencantumkan QR Code Dokumen Elektronik yang akan ditandatangani secara elektronik sebagai teknologi tambahan dan perlindungan fisik dokumen.
- (2) Format QR Code sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dengan menyampaikan:

- a. menyampaikan surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pimpinan pemohon kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- b. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- c. dalam hal pemohon belum memiliki alamat Surat Elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain *@hulusungaiselatankab.go.id* dapat mengajukan permohonan pembuatan Surat Elektronik;
- d. melengkapi berkas persyaratan:
 1. pindai kartu tanda penduduk; dan
 2. pindai surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
- e. menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk ASN dilakukan dengan:

- a. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui aplikasi myASN; dan
- b. dalam hal pemohon ASN belum memiliki alamat Surat Elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain *@hulusungaiselatankab.go.id* dapat mengajukan permohonan pembuatan Surat Elektronik.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Kata Sandi (*Passphrase*)/*password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 19

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan fasilitasi atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja pemohon untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - e. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (3) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun standar operasional prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas OP/RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP/RA yang diberikan oleh BSR.E.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal petugas OP/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP/RA dapat dilaporkan ke BSR.E.
- (7) Standar operasional prosedur mengenai tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pimpinan Pemilik Sertifikat Elektronik dapat memohon pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian, jika:
 - a. pengguna sudah tidak menjabat;
 - b. pengguna memasuki masa pensiun; dan/atau
 - c. pengguna meninggal dunia.
- (2) Permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik atau entitas lain dilakukan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian, jika terjadi paling tidak satu dari kondisi berikut:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki pernyataan tertulis dan bukti bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Kunci Privat miliknya telah hilang, telah dicuri, telah diketahui, atau telah disalahgunakan oleh pihak lain;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik masih memiliki Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat yang berelasi namun tidak dapat mengakses Sertifikat Elektronik miliknya karena kesalahan Pemilik Sertifikat Elektronik atau prosedural lainnya;
 - c. Sertifikat Elektronik berisi Informasi yang tidak sah dengan menyertakan bukti bahwa Informasi tersebut merupakan Informasi yang tidak sah;
 - d. terdapat perubahan data identitas pada Sertifikat Elektronik yang berkaitan dengan *subject DN*;
 - e. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak berhak menggunakan Sertifikat Elektronik karena tidak lagi memiliki kewenangan sesuai yang diajukan saat melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - f. Pemilik Sertifikat Elektronik atau institusi pemilik Sertifikat Elektronik tidak mematuhi kebijakan

- penyelenggaraan sertifikasi elektronik BsrE dan/atau perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik;
- g. Pemilik Sertifikat Elektronik atau institusi pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan permintaan kepada BsrE agar Sertifikat Elektronik miliknya/personalnya dibatalkan/dicabut untuk suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. BsrE CA telah berhenti beroperasi.
- (3) Selain permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna dapat memohon pencabutan Sertifikat Elektronik dengan rekomendasi pimpinan Pemilik Sertifikat Elektronik.
 - (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau Surat Elektronik yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
 - (6) Dalam hal diperlukan Sertifikat Elektronik sebagai pengganti pengguna lama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dapat diajukan permohonan Sertifikat Elektronik untuk pengguna baru yang melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN KETENTUAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua Informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;

- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Kata Sandi (*Passphrase*)/*password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 24

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
- b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keotentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB VII
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 25

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pembina Persandian.

Pasal 27

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan PPS/CPS Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara atau instansi terkait.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian, meliputi:
 - a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) atau sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penggunaan Sertifikat Elektronik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah terkait penggunaan Sertifikat Elektronik, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMAT *FOOTER* DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dokumen ini telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi dari BSeE, BSSN.

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan **BerAKHLAK** 

Sehingga telah memiliki kekuatan hukum dan tidak memerlukan
stempel basah

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMAT QR CODE DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen ini telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi dari BSRé, BSSN.

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan **BerAKHLAK** 



Sehingga telah memiliki kekuatan hukum dan tidak memerlukan
stempel basah

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI